



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 260 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu nomor: 387/PL.01.2-BA/3101/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

T.T.D

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



RIVANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU NOMOR 260 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke 1	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Kepulauan Seribu Utara	3	6.252	6.213	12.465	
2	Kepulauan Seribu Selatan	3	4.493	4.435	8.928	
TOTAL		6	10.745	10.648	21.393	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

T.T.D

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

BERITA ACARA
Nomor: 387/PL.01.2-BA/3101/2026

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Jakarta, Pukul 12.00 WIB KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
2	6	10.745	10.648	21.393

2. Menerima masukan data dari:

- Nihil

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Juli 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

1. Iman Cahyadi

KETUA



1.....

2. Adam Fahmi

ANGGOTA

2. *Adam Fahmi*.....

3. Ahmad Gojali

ANGGOTA

3. *Ahmad Gojali*.....

4. Muamar Kadafi

ANGGOTA

4. *Muamar Kadafi*.....

5. Yusnita Yamus

ANGGOTA

5. *Yusnita Yamus*.....



**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

PROVINSI : DK JAKARTA
KABUPATEN : ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	KEPULAUAN SERIBU UTARA	3	6.252	6.213	12.465	
2	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	3	4.493	4.435	8.928	
TOTAL		6	10.745	10.648	21.393	

**Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jakarta, 01 Juli 2026**

- | | | | |
|------------------|---------|---|--------|
| 1. Iman Cahyadi | KETUA |  | 1..... |
| 2. Adam Fahmi | ANGGOTA |  | 2..... |
| 3. Ahmad Gojali | ANGGOTA |  | 3..... |
| 4. Muamar Kadafi | ANGGOTA |  | 4..... |
| 5. Yusnita Yamus | ANGGOTA |  | 5..... |





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026**

PROVINSI : DK JAKARTA
KABUPATEN : ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	KETERANGAN
1	KEPULAUAN SERIBU UTARA	3	87	19	5	
2	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	3	72	43	4	
TOTAL		6	159	62	9	

**Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jakarta, 01 Juli 2026**

1. Iman Cahyadi

KETUA



2. Adam Fahmi

ANGGOTA

2. *Adi*.....

3. Ahmad Gojali

ANGGOTA

3.

4. Muamar Kadafi

ANGGOTA

4. *Muqsi*.....

5. Yusnita Yamus

ANGGOTA

5. *Yamus*.....